



P E N E T A P A N

Nomor 3876/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ANAH BINTI PARYO, NIK 3210234107780444, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 01 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Rawa Kulon RT 002 RW 001 Desa Rawa Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ripan Nurdianto, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jln. Siliwangi km 7 Rt 001 Rw 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2730/ADV/XII/2023/PA.Mjl tanggal 08 Desember 2023;
Penggugat;

Lawan

TATANG BIN TOTO, NIK 321023100640022, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 10 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Blok Ahad RT 007 RW 002 Desa Cikijing Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 3876/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3876/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 08 April 2002 Masehi, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, dengan status Perawan dan Duda Cerai, sebagaimana tercantum dalam Register Akta Nikah Nomor: 110/8/IV/2002;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Blok Ahad RT 007 RW 002 Desa Cikijing Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - IIK NURUL HIKMAH, NIK 3210235006030082, TTL Majalengka 10 Juni 2003, Umur 20 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, Saat ini tinggal bersama Ibunya (Penggugat);
 - RIPA NURUL IMAN, NIK 3210230403060022, TTL Majalengka 04 Maret 2006, Umur 17 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA, Saat ini tinggal bersama Ibunya (Penggugat);
 - RENDI NUR PIAN, NIK 3210232511090001, TTL Majalengka 25 November 2009, Umur tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTP, Saat ini tinggal bersama Ibunya (Penggugat);
4. Bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, dan Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
 - Tergugat bersikap egois / ingin menang sendiri, berwatak keras dalam menyelesaikan masalah dan kalau bertengkar suka mengeluarkan kata-kata kasar;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3876/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak bulan September 2023 dimana Penggugat sudah diserahkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Blok Rawa Kulon RT 002 RW 001 Desa Rawa Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka Jawa Barat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga / orang tua juga, Kuasa sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Bahwa Pengajuan Gugatan Cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 (huruf f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TATANG bin TOTO) terhadap Penggugat (ANAH binti PARYO);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3876/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada 1.Ripan Nurdianto, S.H. dan kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2730/ADV/XII/2023/PA.Mjl tanggal 08 Desember 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3876/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 11 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun menurut berita acara relaas bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat yang baru;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada 1.Ripan Nurdianto, S.H.

2.Mumu muhyidin, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3876/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2023, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, apalagi Tergugat tidak hadir pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini sehingga pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3876/Pdt.G/2023/PA.Mjl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencabut perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3876/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Drs. H. Epoy Rosmana, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dedi Supriadi, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis

Usman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Indrawisol, M.H.

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Panitera Pengganti

Dedi Supriadi, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. PNB	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 100.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
-

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3876/Pdt.G/2023/PA.Mjl